

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Kontribusi

Menurut Mintalangi dan Latjandu (2019), kontribusi adalah sesuatu yang bernilai yang kita berikan bagi sesama baik berupa uang, harta benda, kerja keras ataupun waktu. Pengertian kontribusi tersebut dikaitkan sumbangan yang diberikan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah. Untuk mengetahui persentase kontribusi atau sumbangan pajak restoran dalam mendukung penerimaan pendapatan asli daerah dapat menggunakan rasio kontribusi. Rasio kontribusi dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.

$$Y = \frac{RPS}{RPAD} \times 100\%$$

Keterangan:

Y = persentase kontribusi pajak daerah (dalam hal ini pajak restoran)

RPS = realisasi penerimaan dari suatu sektor (dalam hal ini realisasi pajak restoran)

RPAD = realisasi pendapatan asli daerah

Hasil perhitungan kontribusi menggunakan rumus di atas dapat dikelompokkan berdasarkan kriteria kontribusi pada tabel sebagai berikut.

Tabel II-1 Kriteria Kontribusi

Presentase	Kriteria
>50%	Sangat Baik
40% - 50%	Baik
30% - 40%	Cukup Baik
20% - 30%	Sedang
10% - 20%	Kurang
<10%	Sangat kurang

Sumber: Yuniati dan Yuliandi (2021)

2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian pendapatan asli daerah terdapat dalam Pasal 1 Ayat (18) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (UU PKPD) yang berbunyi “PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pendapatan asli daerah dapat menunjukkan kemampuan daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan yang ada di berbagai sektor dalam daerah tersebut. Pendapatan asli daerah terdiri dari empat komponen, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber pendapatan asli daerah lainnya yang sah, yang meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, serta komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.3 Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu komponen penting dalam pendapatan asli daerah. Menurut Setiono (2018), pajak daerah adalah kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan. Pajak daerah itu sendiri diatur pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Perbedaan antara pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota terletak pada jenis pajaknya. Berikut jenis pajak baik itu di pajak provinsi maupun di pajak kabupaten/kota, antara lain :

1. Pajak Provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Resotran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Parkir

- g. Pajak Air Tanah
- h. Pajak Sarang Burung Wallow
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

2.4 Pajak Restoran

Pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak kabupaten/kota. Pajak restoran diatur dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 41 UU Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran, Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang menjalankan usaha restoran. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang diberikan oleh restoran, meliputi penjualan makanan dan/atau minuman, baik yang dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Namun terdapat pengecualian, yaitu pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas yang ditentukan oleh Peraturan Daerah tidak termasuk objek pajak restoran. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya diterima oleh restoran. Tarif pajak restoran ditentukan oleh peraturan daerah setempat dengan tarif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

2.5 Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD

Pajak restoran memiliki kontribusi yang cukup baik terhadap pendapatan asli daerah. Ini bisa dilihat dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan. Berikut penelitian-penelitiannya, antara lain:

Jariyah dan Mildawati (2020) melakukan penelitian di Kota Surabaya dimana penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi pajak reklame, hotel, dan restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa pajak restoran memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya dengan rata-rata 8,06% pertahun. Hal tersebut tidak terlepas dari upaya yang dilakukan pemerintah Kota Surabaya. Dengan mengingatkan kembali pada pemilik usaha makanan atau minuman tentang kewajiban membayar pajak. Sehingga, bukan hanya restoran besar yang dikenakan pajak, tetapi juga usaha kecil lainnya seperti kantin dan warung.

Yuniati dan Yuliandi (2021) melakukan penelitian di Kota Bogor dimana penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas dan kontribusi pajak reklame dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Bogor dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa pajak restoran memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap pendapatan asli daerah Kota Bogor dengan rata-rata 12,09% pertahun.

Renindita dan Novianty (2020) melakukan penelitian di Kota Bandung dimana penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui besaran kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung dari tahun 2012 sampai dengan 2019. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa pajak restoran memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung dengan rata-rata 10,64% pertahun. Ada berbagai upaya yang telah

dilakukan pemerintah Kota Bandung, antara lain membuat *tapping box*, membuat aplikasi *Self Assessment Tax Reporting Application* (e-Satria), dan secara rutin melakukan sosialisasi guna meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat pentingnya membayar pajak dan memberikan informasi mengenai kemudahan membayar pajak.

Safitri (2021) melakukan penelitian di Kota Jakarta dimana penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui besaran kontribusi pajak reklame, pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Jakarta dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa pajak restoran memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung dengan rata-rata 6,98% pertahun.

Dari penelitian-penelitian tersebut dapat dilihat bahwa pajak restoran memiliki kontribusi yang cukup baik terhadap pendapatan asli daerah. Tentunya itu dipengaruhi berbagai faktor.